



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 96TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor );
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terkait fungsi penanggulangan bencana.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerahtersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Keadaandarurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari SKPD yang menangani penanggulangan bencana.
21. Keperluan mendesak adalah Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
22. Tim Pengkajian Cepat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala SKPD teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan penggunaan belanja tidak terduga.



23. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
25. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, dan tanah/pantai longsor.
26. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
28. Kejadian Luar Biasa adalah Timbulnya atau meningkatnya kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh perangkat daerah teknis.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan;

✓



- c. Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan BUD.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah, memperkirakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.

#### Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD.

#### Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan untuk:
  - a. Keadaan darurat;
  - b. Keperluan mendesak; dan
  - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasara yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### Pasal 8

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. gempa bumi;

- b. tanah longsor;
  - c. banjir bandang;
  - d. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan;  
dan
  - e. angin puting beliung.
- (2) bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. campak;
  - b. gizi buruk; dan
  - c. penyakit menular yang menyebabkan kematian masal pada masyarakat.
- (3) bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian di masyarakat.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. timbulnya penyakit menular tertentu pada Kabupaten Bengkalis;
  - b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya; dan
  - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.



- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, seperti:
- pendanaan pendidikan;
  - pendanaan kesehatan;
  - pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - sosial.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu:
- Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti gaji pegawai, pembayaran air, listrik, telepon; dan
  - Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, seperti anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dampak dari ditetapkannya kebijakan dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, seperti penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bengkalis yang harus ditindaklanjuti.

#### Pasal 11

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya seperti pengembalian atas pendapatan daerah.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 12

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan statusnya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan penggunaan belanja tidak terduga untuk membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan rencana kebutuhan belanja (RKB) oleh perangkat daerah terkait kepada bendahara umum daerah (BUD) dan status keadaan darurat.

### Pasal 13

- (1) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan status keperluan mendesak dalam hal belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD terkait mengajukan surat permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga beserta Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak melalui TAPD.
- (3) Persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari TAPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan mendesak harus melampirkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dihitung oleh Kepala SKPD terkait dan telah di setujui oleh TAPD.

### Pasal 15

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan maupun sumber lain diluar APBD.

### Pasal 16

- (1) Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk kegiatan yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan dalam RKA-SKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa.



- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak digunakan untuk belanja pegawai.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (4) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan :
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

### BAB V

#### PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT

#### Pasal 18

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan:

- a. penetapan status oleh Bupati, kepala SKPD terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa bencana kepada Kepala SKPD yang terkait fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kalender terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait;
- d. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang secara fungsional terkait;



- e. Kepala SKPD terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa yang dikelolanya; dan
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa disampaikan oleh kepala SKPD yang terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

#### Pasal 19

- (1) Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/nonalam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan
  - c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 20

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, dilengkapi dengan:
  - a. surat permintaan pengembalian disertai dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;



- b. bukti penyetoran ke kas daerah; dan
  - c. laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPKD kepada Bupati.
  - (3) Penggunaan belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Penggunaan belanja tidak terduga diberitahukan oleh Bupati kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan setelah digunakan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga setelah Perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

### BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 23

Ketentuan Pengadaan barang/jasa dalam belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENATAUSAHAAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD/DPA-PPKD.
- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga.
- (3) Kelengkapan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Surat pernyataan dan/atau keputusan Bupati terkait status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. surat permohonan pencairan dana belanja tidak terduga;
  - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
  - d. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama perangkat daerah yang dilegalisir oleh bank berkenaan;
  - e. surat keputusan Bupati tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan;
  - f. kwitansi penggunaan belanja tidak terduga; dan
  - g. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dibahas dan disetujui TAPD.
- (4) Pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU).
  - (5) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD berdasarkan kebutuhan dari penerima belanja tidak terduga.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

### Pasal 25

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD berkenaan.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

### Pasal 26

- (1) Sisa dana belanja tidak terduga yang digunakan untuk tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa disetorkan kembali ke kas daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi.



- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMY. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 96